# Peran PBB dan NATO dalam Konflik Perpecahan di Yugoslavia Pasca Turunnya Pemerintahan Josip Broz Tito

Dwi Rizki Woelandari<sup>1</sup>, Hardi Alunaza<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Hubungan Intenasional, Universitas Tanjungpura

surel: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

#### Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan efektivitas peacekeeping melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa serta efektivitas peacemaking melalui peran North Atlantic Treaty Organization (NATO) terhadap konflik perpecahan yang terjadi di negara Yugoslavia pasca turunnya pemerintahan Josip Broz Tito. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi antara negara-negara bagian di Yugoslavia sudah banyak menelan korban jiwa bahkan dapat dikatakan terdapat tindakan penghapusan etnik yang telah menyebabkan masyarakat takut keberlangsungan kehidupannya. Konflik ini dilatarbelakangi oleh keinginan setiap negara-negara bagian di Yugoslavia untuk menjadi negara merdeka dengan cara keluar dari negara federasi Yugoslavia dan juga perbedaan pendapat dalam hal menjalankan politik atau pemerintahan, perbedaan agama, dan juga etnik, serta terdapat negara yang merasa memiliki super power dibandingkan negara bagian lainnya di Yugoslavia yaitu Serbia yang ingin menjadi pemimpin serta penguasa di negara federasi Yugoslavia dengan melakukan penyerangan terhadap negara-negara bagian lainnya, terutama penyerangan terhadap Bosnia yang memiliki mayoritas umat Islam yang dianggap Serbia sebagai agama yang tidak sejalan dengan agama yang dipercayainya. Tulisan ini disajikan untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas peacekeeping melalui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa serta efektivitas peacemaking melalui peran NATO terhadap konflik perpecahan yang terjadi di negara-negara bagian Yugoslavia. Penulis menggunakan teori peran, konsep peacekeeping, dan konsep peacemaking dalam menganalisa fenomena ini. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research yaitu dengan cara pengambilan data dari pustaka baik berupa buku, jurnal, dan artikel yang tepercaya yang digunakan untuk mendukung data penelitian ini. Hasil tulisan ini terbagi menjadi dua poin penting dalam menjelaskan serta menganalisa terkait efektivitas peacemaking melalui peran NATO dan efektivitas peacekeeping melalui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap konflik perpecahan di Yugoslavia. Pertama, peran NATO dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia. Kedua, peran PBB dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia.

Kata Kunci: Efektivitas Peacemaking, Efektivitas Peacekeeping, Konflik.

#### Abstract

This research aims to explain the effectiveness of peacekeeping implemented by the United Nations and the effectiveness of peacemaking implemented by the United Nations and North Atlantic Treaty Organization (NATO) against the conflict that occurred in the Yugoslavia country after the fall of the government of Josip Broz Tito. This is because the conflicts that occur between the states in Yugoslavia have claimed many lives and can even be said that there are ethnic abolition measures that have made the community fearful of their survival. This conflict was happen by the desire of every state in Yugoslavia to become an independent state by exiting the Yugoslavia federation and also differences of opinion in terms of running politics or government, different religion, and also different ethnicity, and there are countries feel they have super power compared to another state in Yugoslavia is Serbia, which wants to be leader and attacking other state in the Yugoslavia federation, Serbia for especially attack Bosnia which has a majority of Muslims whom Serbia considers to be a religion that is not in line with the religion it believes. This research is attempted to answer the questions of how the effectiveness of peacekeeping through United Nationand how the effectiveness of peacemaking through NATO role in the division conflict that occurred in the state of Yugoslavia. The author is using the role theory, concept of peacekeeping, and concept of peacemaking in analyzing this phenomenon. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are making by library research by taking data from libraries in the form of books, journals, and articles trusted data used to support this research data. The result of this research are divided by two important points to explain and to analyzing the effectiveness of peacemaking through the role of NATO and the effectiveness of peacekeeping through the role of United Nation in the division conflict in Yugoslavia. First, the role of NATO in the resolution of conflict divisions in Yugoslavia. Second, the role of United Nation in the resolution of conflict divisions in Yugoslavia.

Keywords: Peacemaking Effectiveness, Peacekeeping Effectiveness, Conflict.

# **PENDAHULUAN**

Konflik dapat terjadi apabila terdapat perbedaan pemahaman antara dua belah pihak atau lebih yang dapat berbentuk perselisihan, ketegangan dan perbedaanperbedaan yang mengakibatkan kedua belah pihak atau lebih menjadi tidak sepaham (Wahyudi, 2015). Ketika kedua belah pihak atau lebih sudah tidak sepaham sudah pasti di antara kedua belah pihak merasa paling benar dan menganggap pihak lain sebagai lawan atau sebagai penghalang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terdapat beberapa fakta lainnya mengapa konflik sangat mungkin terjadi yaitu karena memiliki perbedaan kepentingan baik yang bersifat individu atau kelompok dan juga perbedaan latar belakang layaknya konflik yang terjadi di Yugoslavia yang dimulai karena memiliki latar belakang yang berbeda sehingga saat negara-negara tersebut di jadikan satu pemerintahan akan banyak timbul perbedaan yang tidak dapat di toleransi.

Seperti yang dikatakan di atas konflik dapat terjadi antara individu atau kelompok, dan juga dalam skala interpersonal, grup, etnik, bahkan sampai pada level nasional dan internasional (Perwita & Sabban, 2015). Salah satu konflik yang berbentuk kelompok yaitu konflik antar etnik. Konflik antar etnik juga menjadi salah satu penyebab awal dari perpecahan antara negara-negara bagian di Yugoslavia. Konflik etnik adalah konflik yang bersinggungan dengan permasalahan-

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

permasalahan mengenai, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan wilayah atau teritorial di antara dua kelompok etnik atau lebih (Sya'roni, 2008). Konflik dapat berbentuk kekerasan dan juga ada yang tidak menggunakan kekerasan, dalam konflik etnik sering kali menggunakan kekerasan yang dipikir dapat digunakan sebagai suatu penyelesaian, yang tentunya saat menggunakan kekerasan dalam konflik etnik akan menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa.

Terdapat beberapa hal yang biasa menjadi latar belakang terjadinya konflik antar etnik, yaitu memiliki kepentingan yang sama di antara beberapa pihak, dimana untuk memperoleh kepentingan tersebut tidak dapat didapatkan oleh kedua belah pihak, tetapi salah satu akan mendapatkan kepentingan tersebut sedangkan pihak lain tidak dapat memperoleh apa diinginkan. yang Selanjutnya, perebutan sumber daya alam yang sudah pasti menjadi hal yang sangat rentan akan terjadinya konflik karena sumber dava alam suatu daerah mampu mempengaruhi sosial, politik dan tentunya ekonomi suatu daerah. Dalam konflik perpecahan di Yugoslavia terdapat beberapa faktor yang memang menjadi latar belakang konflik ini, yaitu kepentingan setiap negara bagian untuk merdeka, latar belakang berupa agama dan etnik yang berbeda, terjadi diskriminasi terhadap umat Islam sebagai minoritas di negara federasi Yugoslavia serta Serbia yang merasa tidak diperlakukan secara adil karena negara bagian lainnya hanya ingin yang memanfaatkan sumber daya alam miliknya.

Dunia saat ini sedang dihadapkan terhadap konflik yang terjadi secara luas di sebagian negara yang ada di seluruh dunia. Termasuk negara maju secara ekonomi, sosial dan politik pun tidak mampu terbebas dari konflik. Sehingga hal ini menjadi faktor bahwa konflik sudah menjadi perhatian khusus bagi dunia internasional, dimana setiap negara tentunya memiliki konfliknya masing-masing dan memiliki dampak yang berbeda-beda pula. Yugoslavia sebagai negara yang terletak di bagian selatan benua Eropa yang secara geografis di kelilingi oleh negara-negara maju sekalipun, konflik mengalami (Dickson, 2019). Yugoslavia merupakan negara federasi yang tentunya terdiri dari beberapa agama dan etnik yang disatukan dalam satu negara karena memiliki kesamaan sejarah, dimana negara-negara bagian tersebut pernah samasama dijajah dalam waktu yang cukup lama oleh negara yang sama yaitu oleh Turki (Kerajaan Ottoman), Austria-Hungaria, dan Rusia (Masnun, 2017).

Josip Broz Tito merupakan seorang tokoh yang mengusulkan pendirian negara Yugoslavia dan sekaligus menjadi pemimpin tertinggi pertama di Yugoslavia pada tahun 1953. Ia berasal dari dua etnik campuran dari negara bagian di Yugoslavia yaitu Kroasia dan Slovenia (Amelia, 2014). Yugoslavia di bawah kepemimpinan Broz Tito tidak memiliki konflik yang berarti dan juga dapat diredam, hingga pada saat beliau meninggal pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi tidak terkendali dimana konflik-konflik di Yugoslavia mulai bermunculan. Terdapat enam negara bagian di Yugoslavia yaitu Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, Kroasia, Montenegro, dan Macedonia (Purwaningrum, 2019). Konflik Yugoslavia diawali dengan perpecahan etnik dimana setiap etnik menginginkan kekuasaannya sendiri dengan cara keluar dari negara federasi Yugoslavia dan menjadi negara merdeka.

dapat dilihat dari Perbedaan itu bagaimana keenam negara bagian tersebut memiliki perbedaan keyakinan keagamaan, dimana Bosnia didominasi oleh umat Islam, Slovenia dan Kroasia didominasi oleh agama Katolik dan tiga negara terakhir yaitu Serbia, Makedonia, dan Montenegro didominasi oleh umat Kristen Ortodoks (Sumartini, 2014). Hal ini menjadi salah satu faktor terpecahnya negara Yugoslavia, terutama Serbia yang memiliki power paling kuat di antara negara bagian lainnya tidak ingin adanya umat Islam di Yugoslavia, sehingga Serbia melakukan penyerangan terhadap warga Bosnia terutama umat Islam disana secara besar-besaran dan dapat dikatakan sebagai genosida. Saat itu Turki sebagai negara Muslim turut membantu umat Muslim yang berada di Bosnia, dimana mereka mendapatkan serangan dari negara Serbia hingga jatuhnya 10.000 korban jiwa (www.bbc.com, 2017). Dalam konflik ini, saat Turki memberikan bantuan kemanusiaan kepada Bosnia, Turki tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua belah pihak terutama kepada pihak penyerang dalam memberikan bantuan tersebut. Hal ini diperbolehkan karena termasuk dalam lima agenda PBB dalam resolusi konflik pada tahap terakhir yaitu peace enforcement. Peace enforcement diperbolehkan tanpa harus memiliki izin dan juga bagi negara yang tidak harus memiliki akan membantu legitimasi. Peace enforcement dilakukan jika antara negara yang berkonflik telah melakukan gencatan senjata dan juga pelanggaran hak asasi manusia serta genosida. Beberapa alasan tersebut yang menvebabkan Turki dapat melakukan intervensi dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada umat Muslim yang berada di Bosnia.

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

Dibalik penyerangan Serbia ini terdapat tokoh komunis dari Partai Komunis Serbia yaitu Ratko Mladic yang diberikan kurungan tahanan seumur hidup oleh mahkamah PBB keiahatan perang karena melakukan dua genosida yaitu pembantaian di Srebrenica (wilayah tempat umat Muslim Bosnia tinggal) dengan menewaskan 7.000 remaja muslim Bosnia dan pengepungan di kota Sarajevo. Ratko Mladic telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dimana ia telah melakukan pembantaian menggunakan senapan mesin dan membuang mayat ke sejumlah kuburan tempat umum. Selain konflik yang telah menewaskan banyak korban jiwa ini, dalam hal berskala kecil pun sebenarnya konflik telah terjadi antara negara bagian di Yugoslavia, dimana saat mereka bersatu dalam satu naungan pemerintahan banyak terjadi gesekan yang diakibatkan perbedaan pandangan mengenai ideologi dan sistem politik saat melakukan rapat di pemerintahan dan tidak ada yang ingin mengalah karena setiap etnik merasa pendapatnya yang paling benar dan tepat dijalankan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga, tidak jarang terjadi perdebatan dan berujung konflik bahkan pembunuhan jika pihak lain tidak sepihak dengan jalan pikir negara bagian lainnya.

Faktor lain pecahnya negara Yugoslavia yaitu pengaruh politik di Uni Soviet, dimana Uni Soviet yang akhirnya terpecah dan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri-sendiri telah mendorong negara-negara bagian di Yugoslavia untuk melakukan hal yang sama (Masnun, 2017). Negara-negara bagian di Yugoslavia merasa bahwa mereka memiliki ide pemikiran politik sendiri dan akan lebih mudah untuk mewujudkannya jika memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari

politik Yugoslavia. Dengan berbagai macam konflik yang sedang terjadi di Yugoslavia menyebabkan Yugoslavia sudah tidak lagi kondusif dan tidak layak dijadikan tempat tinggal. Bagaimana para penguasa di pemerintahan, para pemuka agama atau etnik yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri demi memperoleh yang diinginkan.

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang terjadi di Yugoslavia, dibutuhkan suatu pendekatan dan aktor yang mau berkomitmen untuk melakukan upaya perdamaian konflik yang terjadi antara negara-negara bagian di Yugoslavia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan secara khusus yaitu NATO turut dalam upaya penyelesaian konflik antara negara-negara bagian di Yugoslavia. PBB sendiri telah menetapkan wilayah aman bagi umat Muslim di Srebrenica walaupun pada akhirnya tetap mengalami serangan oleh pasukan Serbia dan akibat perilaku yang Serbia lakukan maka PBB secara tegas memberikan sanksi kepada Serbia atas apa yang sudah negara tersebut lakukan, serta PBB mengirim pasukan perdamaiannya guna menjaga konflik yang berada di Bosnia yang saat itu sedang mengalami serangan oleh Serbia. NATO juga berperan besar dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia, dimana NATO yang memaksa Serbia untuk melakukan perundingan perdamaian.

Tulisan ini disajikan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran PBB dan NATO dalam konflik perpecahan di Yugoslavia pasca turunnya Pemerintahan Josip Broz Tito. Tulisan ini terbagi menjadi dua poin penting dalam menjelaskan serta menganalisa terkait efektivitas *peacemaking* melalui peran NATO dan efektivitas *peacekeeping* melalui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap konflik perpecahan di Yugoslavia. Pertama,

peran NATO dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia. Kedua, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia.

Penulis menggunakan teori peran dalam menganalisa fenomena ini. Definisi peran menurut K.J Holsti yaitu: "Konsep peranan dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional." (Sugiri, 2009). Berdasarkan definisi peran diatas dapat dikatakan dalam penyelesaian suatu konflik konflik terutama internasional memerlukan suatu peran baik berupa peran individu seperti diplomat atau presiden atau peran dari organisasi internasional. Dalam tulisan ini penulis menggunakan peran organisasi internasional yaitu PBB dan secara khusus peran dari NATO dalam upaya penyelesaian konflik perpecahan Yugoslavia. Peranan sangat terkait dengan fungsionalitas yang relevan terhadap sejauh mana efektivitas dari fungsi dan kedudukan dapat diimplementasikan di lapangan. Dalam hal ini, tidak ada lagi kontradiksi antara tujuan yang ingin dicapai dengan aturanaturan, serta nilai-nilai yang melekat pada fungsi dan kedudukan tersebut.

Selanjutnya dibutuhkan proses pengendalian konflik dalam upaya penyelesaian konflik yang menuju ke tahap realisasi, penghindaran, intervensi, pemilihan strategi dan implementasi, dan evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik (Rivai & Mulyadi, 2009). Proses pengendalian konflik yang digunakan dalam konflik ini yaitu menggunakan intervensi dan pemilihan strategi serta implementasi dengan menggunakan negosiasi atau dalam lima

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi konflik internasional termasuk dalam tahap *peacemaking* yaitu terdapat pihak ke tiga dalam membantu penyelesaian konflik berupa mediasi antara dua negara atau lebih yang sedang berkonflik.

Mediasi dalam upaya penyelesaian konflik membutuhkan suatu negosiasi atau perundingan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik yang memiliki kepentingan berbeda, bersama-sama untuk mencapai sebuah persetujuan, dimana tiap pihak biasanya akan membawa serangkaian usulan yang kemudian akan didiskusikan dan dilaksanakan. Peacemaking sendiri akan menjadi pihak ketiga atau mediator antara pihak yang bertikai dalam menentukan pembahasan penyelesaian konflik, langkah apa yang harus dilakukan agar antara pihak yang bertikai dapat menyetujui hasil dari pembahasan penyelesaian konflik, bagaimana agar perjanjian tersebut dapat terealisasi dan paling tidak bagaimana daerah pasca terjadinya konflik dapat bangkit dari keterpurukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dari konflik sebelumnya (Wallensteen, 2002).

Selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia, PBB yang melakukan *peacekeeping* pada berkonflik di Yugoslavia. Peacekeeping dikemukakan oleh Lester B Pearson pada tahun 1956 yang bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Dag Hammarskjold, dimana peacekeeping bertujuan untuk menstabilkan konflik internasional dan memberikan waktu dan tempat bagi para politisi dan diplomat untuk menyusun solusi jangka panjang. Dalam dokumen PBB, Boutros-Ghali mengatakan bahwa peacekeeping adalah:

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60 "The deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well. Peace keeping is a technique that expands the possibilities for both prevention of conflict and the making of peace (Wallensteen, 2002).

Peacekeeping merupakan salah satu bentuk Responsibility to Protect yang dilakukan dalam kewajiban untuk melindungi dalam rangka kemanusiaan. Responsibility to Protect dilakukan karena tiga hal yaitu, pertama jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia, baik berupa genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan. Kedua untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi serta kesepakatan prinsip dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB tahun 2005 dimana negara-negara di dunia berjanji untuk menjunjung prinsip Responsibility to Protect agar tidak terjadi tragedi kemanusiaan. Ketiga, sebagai bentuk global peace dan prospenity.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penulis memberikan gambaran terkait situasi fenomena sosial, memilah informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk dapat menjelaskan dan menganalisa permasalahan, serta memberikan jawaban terhadap bagaimana

peran PBB dan NATO dalam konflik perpecahan Yugoslavia. Teknik di pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, skripsi, dan website literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisa melalui data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan limitasi materi yakni secara spesifik menjelaskan bagaimana peran PBB dan NATO dalam penyelesaian konflik di Yugoslavia.

#### PEMBAHASAN

# Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Perpecahan di Yugoslavia

Salah satu upaya yang dilakukan dunia internasional untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia berupa mencegah dan menciptakan perdamaian serta mengatur hubungan antar negara-negara yang ada di dunia adalah dengan mendirikan organisasi internasional. Organisasi internasional yang bergerak di bidang tersebut yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah merupakan forum-forum dalam mana masalah-masalah internasional dibicarakan, atau opini-opini publik dapat diungkapkan dan negosiasi-negosiasi dapat dilaksanakan antara pihak-pihak bersengketa (Sitepu, 2011).

Dalam konflik perpecahan di negaranegara bagian di Yugoslavia sebagai organisasi internasional ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik ini. Salah satu konflik terbesar antar etnik yang terjadi di negara bagian di Yugoslavia yaitu antara Serbia dan Bosnia, dimana telah banyak korban jiwa yang jatuh akibat konflik ini. Melihat sikap Serbia terhadap Bosnia yang termasuk dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan dapat dikatakan sebagai penghapusan etnik dalam kasus ini Serbia menginginkan penghapusan agama Muslim di negara bagian Bosnia, PBB mulai mengambil tindakan untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik ini.

Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak PBB yaitu dengan memerintahkan kepada pihak Serbia untuk menghentikan gencatan senjata kepada pihak Bosnia dan memberi himbauan kepada kedua belah pihak untuk tidak melakukan serangan satu sama lain (Sulistyati, 1993). Dalam lima agenda PBB sendiri terkait resolusi konflik internasional ini merupakan tahap peacekeeping yaitu dalam hal penjagaan perdamaian antara pihak yang berkonflik, dimana kedua belah pihak diperintahkan untuk menjaga sikap dengan menghentikan serta tidak melakukan kegiatan berupa genjatan senjata dan upaya konflik lainnya. Sebelumnya dalam upaya peacekeeping PBB telah memberikan sanksi embargo agar Serbia menghentikan genjatan senjata kepada Bosnia.

Pada tahun 1990 PPB tidak hanya melakukan berupaya dalam tindakan peacekeeping kepada pihak Serbia dan Bosnia, PBB juga melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan selama konflik terjadi terhadap Bosnia berupa pembagian obatobatan serta pangan dengan melakukan kerja sama kepada NGO lokal dan internasional selama konflik terjadi (Sudira, 2015). Selanjutnya peran PBB dalam bentuk peacekeeping kepada pihak berkonflik di Yugoslavia terutama di negara bagian Serbia-Bosnia yaitu menghapuskan gangguan masyarakat antar etnik, membentuk hukum

tatanan dalam perang saudara, menghapuskan kelompok bersenjata lokal menekan pihak Serbia hingga pemberian sanksi karena sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia mempertahankan negara bagian di Yugoslavia yang ingin memisahkan diri dengan menjadi negara merdeka.

PBB juga telah menetapkan "safe area" di enam kota di Bosnia yaitu Srebrenika, Zepa, Gorazde, Sarajevo, Tuzla dan Bihac dimana pihak Serbia tidak diizinkan untuk melakukan gencatan senjata serta serangan kota-kota lainnya kepada tersebut (Barutciski, 1995). Sehingga PBB telah memberikan arahan kepada umat Muslim di Bosnia untuk tinggal atau berlindung di kotakota yang telah dideklarasikan sebagai daerah aman tersebut. Dalam mendeklarasikan aman di Bosnia, PBB wilayah-wilayah memiliki tiga tujuan utama yaitu menawarkan perlindungan bagi warga sipil terutama yang beragama umat Muslim di Bosnia yang terancam, mendukung umat Muslim memberikan Bosnia tanpa perlawanan atau gencatan senjata kepada pihak Serbia dan terakhir membantu umat Muslim Bosnia dengan memberikan mereka sejumlah kecil wilayah untuk mengantisipasi jika nanti akan terjadi perpecahan dalam umat Muslim Bosnia itu sendiri.

Berbagai upaya penyelesaian konflik oleh pihak PBB dengan melalukan peacekeeping pada pihak berkonflik di negara bagian di Yugoslavia khususnya konflik etnis di Bosnia dan Serbia ternyata belum mampu menyelesaikan konflik antara dua negara bagian tersebut. Karena pihak Serbia tetap melakukan gencatan senjata kepada pihak Serbia bahkan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai "safe area". Sehingga PBB memberikan arahan kepada

NATO untuk selanjutnya melakukan upaya dalam penyelesaian konflik antara negara bagian di Yugoslavia tersebut.

# Peran *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam Penyelesaian Konflik Perpecahan di Yugoslavia

Melanjutkan dari upaya penyelesaian PBB terhadap konflik perpecahan di Yugoslavia, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki badan khusus yang dapat dijadikan sebagai mediasi atau penengah bagi negara yang sedang mengalami konflik (Sitepu, 2011). Dalam kasus ini PBB belum mampu mengatasi konflik yang terjadi di Bosnia yang merupakan negara bagian dari Yugoslavia yang turut ingin menjadi negara merdeka dan ingin keluar dari negara federasi Yugoslavia.

Dalam kasus perpecahan antar negaranegara bagian di Yugoslavia termasuk dalam sumber konflik yang berasal dari budaya dan ideologi yang artinya intensitas konflik dari sumber ini sering dihasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama dan budaya serta perbedaan sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga hal inilah menjadi faktor mendasar keinginan Bosnia untuk merdeka yang saat itu mendapat serangan dari Serbia karena memiliki perbedaan keyakinan dalam beragama. Pembersihan etnis pun mulai dilakukan oleh Serbia dengan melakukan serangan menggunakan senjata kepada umat Muslim di Bosnia. Melihat kejadian yang terjadi PBB pun telah memberikan sanksi kepada pihak Serbia, tetapi tidak sedikit pun memengaruhi Serbia dalam melakukan serangan terhadap Bosnia. Dengan melihat apa yang terjadi anggota NATO memberikan saran untuk mengambil tindakan lebih tegas dari sekedar pemberian sanksi kepada Serbia.

Akhirnya, NATO mengeluarkan ultimatum pada tanggal 10 Februari 1994, dimana ini adalah awal yang baik dari adanya keseriusan organisasi internasional dalam upaya penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Bosnia-Herzegovina sebagai negara bagian di Yugoslavia (Sumartini, 2014). NATO melakukan serangan udara terhadap Serbia sebanyak tiga kali selama tahun 1994, serangan pertama pada tanggal 1 Maret 1994, serangan kedua pada tanggal 10 dan 11 April 1994 dan yang terakhir pada bulan November 1994. Tetapi tidak juga adanya penarikan militer Serbia terhadap umat Muslim di Bosnia. Akhirnya NATO dan pasukan PBB kembali melakukan penyerangan dengan mengirim 60 pesawat tempur menyerang markas militer Serbia di Bosnia pada tanggal 30 Agustus 1995 dan terus berlanjut hingga pertengahan September (Trimurti, 2000).

Serangan yang diberikan dari pihak NATO menyebabkan pihak Serbia berhenti melakukan penyerangan terhadap umat Muslim di Serbia. Hal ini dipandang NATO sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk kembali memaksa Serbia dan Bosnia maju ke meja perundingan dan melakukan mediasi agar dapat menghentikan gencatan senjata yang terjadi. NATO sebagai pihak yang menawarkan sebagai pihak mediator pemantauan melakukan terhadap perundingan-perundingan tersebut. Beberapa perundingan dalam penyelesaian konflik ini di antaranya rencana Vance-Owen yang dirumuskan oleh Lord Owen pada Oktober 1992 dengan membagi Bosnia menjadi sepuluh provinsi otonom yaitu tiga untuk Muslim, tiga umat Kroasia, tiga umat Serbia, dan ibukota Sarajevo sebagai daerah netral (Sumartini, 2014).

Dengan bantuan mediasi pengawasan pada setiap perundingan dari pihak NATO sudah berjalan beberapa perundingan dalam upaya penyelesaian konflik antara Serbia dan Bosnia dan diakhiri dengan perjanjian Dayton yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Yugoslavia (Serbia-Montonegro), Kroasia, dan Bosnia. Setelah melakukan perundingan secara intensif sebuah kesepakatan akhir diumumkan pada tanggal 21 November 1995 di Dayton, Amerika, dimana hasil perundingan ini ditandatangani di Prancis pada 14 Desember 1995. Beberapa isi pokok dari perjanjian damai tersebut yaitu Republik Bosnia-Herzegovina tetap berdaulat dengan perbatasan wilayah yang ada sekarang yang diakui secara internasional, Republik Bosnia-Herzegovina terdiri dari dua bagian yakni Federasi Bosnia-Kroasia yang menguasai 51% wilayah dan Republik Serbia-Bosnia yang menguasai 49% wilayah, dimana tiap bagian itu memiliki presiden dan parlemen sendiri-sendiri. Dengan adanya perjanjian Dayton yang telah disepakati oleh negaranegara bagian berkonflik di Yugoslavia diharapkan tidak adanya lagi bentuk kekerasan dalam bentuk apapun lagi, dan setelah adanya perjanjian Dayton ini pihak NATO tetap mengirim pasukannya dalam mengawasi pelaksanaan dari perjanjian Dayton yang telah disepakati bersama tersebut.

### **SIMPULAN**

Konflik perpecahan yang terjadi di Yugoslavia merupakan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan etnis, agama, dan ideologi yang menyebabkan ketika negaranegara bagian tersebut disatukan dalam satu naungan pemerintahan telah menyebabkan

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

timbulnya banyak perbedaan hingga menyebabkan konflik. Selain itu konflik perpecahan di Yugoslavia juga disebabkan oleh keinginan setiap negara bagian untuk menjadi negara merdekanya masing-masing dengan cara keluar dari negara federasi Yugoslavia. Hal ini diperparah dengan adanya negara yang memiliki power yang lebih dari negara bagian lainnya, yaitu Serbia. Serbia menginginkan menjadi penguasa dan juga pemimpin di Yugoslavia, sehingga Serbia sangat melarang keras jika ada negara bagian yang ingin keluar dan menjadi negara merdekanya masing-masing. Serbia, dengan super power yang ia miliki merasa berhak untuk menjadi penguasa tunggal dan tidak segan dalam memberikan serangan kepada negara bagian lainnya di Yugoslavia yang tidak sepaham dengannya.

Hal inilah yang memicu konflik antara Serbia dan Bosnia, dimana Bosnia yang didominasi oleh umat Muslim dan Serbia didominasi oleh umat Kristen Ortodoks. Pembantaian terhadap umat Muslim di Bosnia mulai dilakukan oleh Serbia secara besar-besaran. Dengan segala perilaku yang Serbia lakukan kepada Bosnia menyebabkan PBB selaku organisasi internasional yang bergerak dalam hal perdamaian dunia dan hubungan antara negara ikut turun tangan dalam upaya penyelesaian konflik ini. Dilihat dari lima agenda PBB dalam resolusi konflik, terdapat dua agenda yang dilakukan oleh PBB dan NATO. PBB melakukan perannya sebagai peacekeeping dan NATO melakukan perannya sebagai peacemaking atau sebagai pihak mediasi.

Peran PBB dan NATO dalam konflik perpecahan di Yugoslavia dianggap sangat membantu dalam proses penyelesaian konflik ini. Dimana PBB dengan peran *peacekeeping* nya telah memberikan arahan kepada kedua belah pihak untuk mengambil sikap, serta tenang dan tidak melakukan gencatan senjata apapun satu sama lain. Hal ini tentunya sangat membantu meredam konflik yang terjadi saat itu, dimana PBB kembali memberikan upaya penyelamatan kepada Muslim di Bosnia umat dengan mendeklarasikan "safe area" agar tidak mendapatkan serangan dari pihak Serbia. Tetapi, Serbia terus melakukan gencatan senjata dan PBB telah meminta bantuan kepada NATO untuk melanjutkan upaya penyelesaian konflik ini secara lebih serius.

dengan perannya sebagai peacemaking telah membatu dalam mediasi kedua belah pihak negara bagian yang sedang bertikai ini. Pihak NATO terus memaksa pihak Serbia untuk melakukan perundingan serta dalam pengawasan NATO, dan juga perundingan bersama negara bagian lainnya di Yugoslavia agar tidak terjadi konflik lainnya kembali. Perjanjian akhir yang menyebabkan selesainya konflik ini dan konflik negara bagian lainnya di Yugoslavia yaitu perjanjian Dayton yang disepakati di Amerika pada tahun 1995. Berakhirnya konflik ini dengan adanya perjanjian tersebut, NATO tetap melakukan pengawasan kepada negara-negara bagian di Yugoslavia dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut.

#### REFERENSI

Amelia, Siska. (2014). Genosida Terhadap Bosnia Herzegovina: Kajian Terhadap Pembentukan Negara Bosnia Herzegovina 1991-1995. Universitas Indonesia: Jakarta.

Barutciski, Michael. (1995). Safe Areas in Bosnia –Herzegovina: Some

copyright JURMAFIS

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

- Reflections and Tentative Conclusions. Journal of York University, Canada. Volume 14, No. 10, 1995.
- BBC Indonesia. (2017). Siapa Ratko Mladic, Jagal yang Membantai Lebih dari Tujuh Ribu Muslim Bosnia. (https://www.bbc.com/indonesia/dunia -42081108, diakses 16 September 2018).
- BBC Indonesia. (2018). Pembantaian Muslim Srebrenica: Tentara Belanda Ikut Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Massal 350 Orang. (https://www.bbc.com/indonesia/amp/d unia-490455045, diakses 16 September 2018).
- Dickson. (2018). *Profil Negara Serbia*. (Online). (https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-serbia/, diakses 15 September 2018).
- Masnun, Putri Yohani. (2017). Latar Belakang Yugoslavia dan Alasan Terjadinya Perpecahan. (Online). (https://hukamnas.com/latar-belakang-yugoslavia, diakses 15 September 2018).
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Nabilla Sabban. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwaningrum, Ambar. (2018). 8 Negara yang Dulunya Ada dalam Peta Dunia Kini Menghilang, Mulai dari Yugoslavia sampai Tibet. (Online). (https://travel.tribunnews.com/2018/06/19/8-negara-yang-dulunya-ada-dalampeta-dunia-kini-menghilang-mulaidari-yugoslavia-sampai-tibet?page=all, diakses 16 September 2018).

FISIP Universitas Tanjungpura Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. (2009). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sitepu, P. Anthonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudira, I Nyoman. (2015). Nuansa Baru Peranan **PBB** dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. (https://media.neliti.com/media/publica tions/96727-ID-nuansa-baru-perananpbb-dalam-menjaga-pe.pdf, diakses 21 September 2018).
- Sugiri, Gilang. (2016). Peran United Nations Commissioner for Refuges High (UNHCR) Dalam Menangani Imigran Ilegal di Indonesia. Institutional Repository & Scientific Journals Universitas Pasundan. (http://repository.unpas.ac.id/13447/, diakses 21 September 2018).
- Sulistyati, Sarasrini Budi. (1993). Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjata Antara Serbia-Bosnia. *Repository* Universitas Surabaya. (http://repository.ubaya.ac.id/15561/, diakses 21 September 2018).
- Sumartini, Sri. (2014). Perang Bosnia: Konflik Etnis Menuju Kemerdekaan (1991-1995). Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta. (http://eprints.uny.ac.id/21749/3/4.BA

- Proyeksi Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.24. No.1, bulan Juni, tahun 2019
- B%20II%20.pdf, diakses pada 16 September 2018).
- Suryabrata, Sumardi. (1983). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sya'roni. (2008). Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnik (Studi Kasus di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi), (Online) Volume 23, No.1, 2008 (diakses 15 September 2018).
- Trimurti, Ana. (2000). Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Bosnia-Herzegovina). Repository Universitas Airlangga, Surabaya.

- (http://repository.unair.ac.id/51622/, diakses 21 September 2018).
- Wahyudi, Andri. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal Universitas Tulungagung, Jawa Timur (Online). (http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/45/41, diakses 15 September 2018).
- Wallensteen, Peter. (2002). Understanding Conflict Resolution War, Peace and the Global System. London: Sage Publications.